



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
19. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
15. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

18. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
23. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
25. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
27. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
29. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
30. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

31. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
32. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
33. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
34. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
35. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
36. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
37. Tim Pelaksana adalah Tim yang terdiri dari unsur instansi terkait, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## BAB III ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. optimalisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warganya;
- b. pendataan pekerja sebagai calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Program perlindungan pekerja rentan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- f. pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

### BAB V

#### OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI WARGANYA

##### Bagian Kesatu

#### Optimalisasi Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

#### Pasal 6

- (1) Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. optimalisasi tanggung jawab, tugas dan fungsi para pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. manajemen terpadu penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- (2) Optimalisasi tanggung jawab, tugas dan fungsi para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. tanggung jawab, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. tanggung jawab, tugas dan fungsi pemberi kerja/badan usaha/bisnis/swasta dan industri;
  - c. tanggung jawab, tugas dan fungsi masyarakat;
  - d. tanggung jawab, tugas dan fungsi media.
- (3) Peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
  - a. Pekerja penerima upah;
  - b. Pekerja bukan penerima upah;
  - c. Pekerja Migran Indonesia;
  - d. Pekerja jasa konstruksi.
- (4) Manajemen terpadu penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. perencanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - d. koordinasi dan pengorganisasian kelembagaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. kemitraan dan kerjasama program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - f. pemberdayaan muatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - g. pengembangan sistem informasi manajemen (sim) terintegrasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - h. monitoring dan evaluasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - j. pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Tanggung jawab, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan, penyusunan, penetapan regulasi;
- b. sosialisasi, pelaksanaan dan penegakan regulasi;
- c. pengalokasian anggaran dalam APBD;
- d. fasilitasi program;

- e. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program;
- f. pelaksanaan pentahapan kepesertaan program perangkat daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan kepesertaan perangkat daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan kepesertaan pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri;
- i. pemutahiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat provinsi;
- j. pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi;
- k. kerjasama dan kemitraan dengan unsur-unsur *pentahelix academic business community government media*;
- l. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- m. pemberdayaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah;
- n. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- o. pelaksanaan penghargaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### Bagian Ketiga

#### Pemberi Kerja/Badan Usaha/Bisnis/Swasta dan Industri

##### Pasal 8

Tanggung jawab, tugas dan fungsi pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran pekerja dalam kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. pelaporan dan pemutahiran data pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri dan data para pekerjanya;
- c. pelaksanaan pentahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan perusahaan;
- d. pemenuhan kewajiban pembayaran iuran kepesertaan program para pekerja;
- e. pelaporan data pekerja terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian.
- f. pendaftaran pekerja dalam kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- g. pelaporan dan pemutahiran data pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri dan data para pekerjanya;
- h. pelaksanaan penahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan perusahaan;
- i. pemenuhan kewajiban pembayaran iuran kepesertaan program para pekerja;
- j. pelaporan data pekerja terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian.

## Bagian Keempat Masyarakat

### Pasal 9

Tanggung jawab, tugas dan fungsi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pekerja bukan penerima upah;
- b. berinisiatif secara mandiri dalam kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pekerja bukan penerima upah;
- c. berkontribusi aktif dalam mengkampanyekan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan komunitasnya masing-masing;
- d. pelaporan dan pemutahiran data-data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pekerja bukan penerima upah;
- e. penyampaian informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan komunitasnya masing-masing.

## Bagian Kelima Media

### Pasal 10

(1) Tanggung jawab, tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi;
- b. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri;
- c. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada lingkungan komunitas dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENDATAAN PEKERJA SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Pendataan Calon Peserta yang bertugas melakukan pendataan calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pendataan Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Program

Pasal 12

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Peserta Penerima Upah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai pemerintah non- ASN.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peserta Penerima Upah yang antara lain :
  - a. aparaturnya;

- b. lembaga adat desa; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan swasta dan BUMD;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan;
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
  - d. Pekerja dalam masa percobaan.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan skala usaha dan penahapan kepesertaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Iuran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran Iuran dan memberitahukan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga  
Peserta Bukan Penerima Upah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.
- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti 3 (tiga) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (6) Selain Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mendaftarkan dirinya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Iuran

Pasal 18

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib membayar Iuran sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) bulan;
  - b. 3 (tiga) bulan;
  - c. 6 (enam) bulan; atau
  - d. 1 (satu) tahun.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peserta Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja  
Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja atau Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Badan Usahanya dalam segmen kepesertaan Penerima Upah sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pekerja Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. Pekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
  - b. Pekerja pada layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. Pekerja pada layanan jasa konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. Pekerja Harian Lepas;

- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan program JKM kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Pekerjaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Iuran

Pasal 21

- (1) Iuran JKK untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Iuran JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dikurangi pajak pertambahan nilai.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menjalankan Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak lebih dari 2 (dua) tahun dapat melakukan pembayaran Iuran dengan

- tahapan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku;
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dengan ketentuan seluruh Iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya Iuran program JKK dan program JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK dan program JKM pada saat penawaran pekerjaan.

#### Bagian Kelima

##### Kewajiban Pendaftaran pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

#### Pasal 24

Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara wajib mendaftarkan pekerjanya pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Keenam

##### Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin kepada Dinas wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin kepada Dinas wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan Pekerjaannya.

### BAB VIII

#### PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Perlindungan Pekerja Rentan, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 27

Penyelenggaraan Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 meliputi:

- a. kriteria penerima Program Perlindungan Pekerja Rentan;
- b. persyaratan; dan
- c. tata cara pelaksanaan.

#### Pasal 28

Kriteria penerima program sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a adalah:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;

#### Pasal 29

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, antara lain:

- a. petani;
- b. nelayan;
- c. tenaga kerja bongkar muat;
- d. kelompok jaga kampung;
- e. awak kapal tradisional;
- f. pengemudi sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang;
- g. awak mobil angkutan umum untuk barang;
- h. awak mobil angkutan umum untuk orang;
- i. tukang service air conditioner;
- j. tukang las;
- k. pekerja bengkel perorangan;
- l. tukang kayu;
- m. tukang batu;
- n. buruh harian lepas perorangan;
- o. pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
- p. petugas pos pelayanan terpadu (posyandu);
- q. peternak;
- r. pekebun;
- s. penyuluh agama yang tidak bersetatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- t. pekerja sosial keagamaan
- u. pekerja rentan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi berhak menghentikan pembayaran Iuran Program Perlindungan Pekerja Rentan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 tidak lagi terpenuhi.

#### Pasal 31

Penyelenggaraan Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 32

Penetapan pekerja rentan penerima program perlindungan pekerja rentan ditetapkan dengan keputusan Gubernur

#### Pasal 33

Pemerintah daerah menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja rentan pada pemerintah desa untuk setiap desa

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan program perlindungan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b dan c, diatur dengan peraturan Gubernur

### BAB IX

## MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan evaluasi

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setaip 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

### Bagian kedua Pembinaan

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.

#### Pasal 37

- (1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terselenggaranya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi; dan
  - b. pemantauan/peninjauan lapangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Guna menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Gubernur melibatkan peran dan fungsi DPRD terkait tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan.

#### Bagian Keempat Pemberian Penghargaan

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap penyelenggara negara dan non penyelenggara negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program oleh Tim Koordinasi Daerah Provinsi secara sistematis dan terpadu.
- (2) Tim Koordinasi Daerah Provinsi wajib menyusun laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada daerah provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup:
  - a. laporan ringkasan untuk eksekutif atau pimpinan;
  - b. laporan teknis pelaksanaan program; dan
  - c. laporan keuangan pelaksanaan program.

BAB X  
PENDANAAN PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 42

- (1) pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja pegawai pemerintah non ASN yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara bersumber dari;
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
  - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran indonesia asal daerah provinsi sulawesi utara dibayar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh lembaga bukan penyelenggara negara bersumber dari pemberi kerja dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PENGENAAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Denda; dan/Atau
  - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pasal 44

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi :

- a. Perizinan terkait usaha;
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- e. Izin mendirikan bangunan (IMB)

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.  
pada tanggal 30 Desember 2022  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 30 Desember 2022  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**


ttd

**STEVE H. A. KEPEL**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (9-332/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH  
PEMIBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680206 199403 2 008